

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada 29 September tahun 2022 lalu, terjadi peristiwa yang mengejutkan bagi rakyat Indonesia. Aswanto, dicopot dari posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penghentian Aswanto ini berdasarkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Wuryanto menyatakan penggantian Aswanto ini dikarenakan kinerja Aswanto yang mengecewakan.¹

Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinilai kerap menganulir undang-undang produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi. Lebih jelasnya, terlihat pada dianulirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu karena Hakim Aswanto menganulir produk-produk yang berasal dari Dewan Perwakilan

¹ CNN Indonesia "Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-332855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>. diakses pada 14 Mei 2023

Rakyat.

Secara yuridis terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara khusus dan rinci terkait aturan pemberhentian hakim konstitusi, Mengenai pengaturan tentang pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi bisa diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat. Jika seorang hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) dengan dasar permintaan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Jangka waktu dalam penetapan Keputusan Presiden harus sudah ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari aktif dimulai dari tanggal permintaan pemberhentian diterima oleh Presiden..

Melihat dari pembahasan di atas. tentang pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Aswanto, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka penulis memiliki beberapa pendapat terkait kasus tersebut, Antara lain: Pertama, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang konstitusional. Mengingat bahwa, terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas di dalam UU MK yang hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan

Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kedua, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sangat mencedrai atas sifat independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebagaimana secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, proses pemberhentian Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut tidak mempunyai payung hukum yang jelas dan sangat tidak mencerminkan sebagai Negara Hukum.

Untuk itu, Berdasarkan fakta yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik mengambil judul, **“PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian yang dilakukan dan juga rumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya., sehingga pembahasan yang akan disampaikan menjadi fokus. Mengingat fondasi yang telah diungkapkan, peneliti merencanakan beberapa masalah untuk dikonsentrasikan secara lebih rinci yaitu:

1. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat berwenang memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana keabsahan pemberhentian hakim Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Menganalisis keabsahan pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menurut perundang - undangan yang berlaku
- 1.3.2. Menganalisis terkait pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil mengenai konsep pengaturan hukum terkait pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Membuka pemikiran baru terkait pengaturan suatu sistem hukum yang nantinya mengatur secara komperhensif terkait mikanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatnegeraan Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, nantinya diharapkan dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana mikanisme pemberhentian Hakim

Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengetahui suatu implementasi dari mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari suatu penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli, apabila terdapat referensi dari karya orang lain atau tulisan orang lain maupun dari pihak lain, maka sumbernya akan ditulis dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penulis:

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

No	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembeda

1	Skripsi Dukatis Zulmi, Univers itas Islam Negeri Syarif Hidaya tullah Jakarta	Mekanisme Pemberhen tian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X /2013)	Apakah Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis; 1) Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada analisis keputusan (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/201 3) ” 2) Dalam Skripsi ini lebih menekankan
---	---	--	---	---

			Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi ?	terhadap analisis keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 01/MKMK/X/201 3 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Hakim Akil Mochtar. 3) Sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengarah kepada Problematika pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi secara umu dan dalam
--	--	--	--	--

				penelitian penulis mengarah kepada Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (kasus Asanto) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis susun, diperlukan suatu metode penelitian yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis. Hal ini diharapkan dalam penyajian serta penyusunan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Adapun metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun penelitian hukum empiris yakni merupakan suatu penelitian hukum

untuk memecahkan masalah dengan membandingkan konsep-konsep yang terdapat dalam bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.² Jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum yang berkenaan dengan segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada serta fakta di lapangan.

1.6.2. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sedangkan responden adalah Hamdan Zoelva, Zico Simanjuntak, I Dewa Gede Palguna, Jimly Asshiddiqie, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni:

a. Pendekatan Fakta (*Factual Approach*)

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*fact aproach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi apabila suatu norma bekerja di masyarakat.³

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

² Suraman dan H. Philipis Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet, 2014 hlm.88

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm.49

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu praturan perundangundangan terkait dengan yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna menyelesaikan isu hukum yang diangkat.⁴

1.6.4. Data Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka yang akan dijadikan acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris yakni suatu data yang diterima dari hasil penelitian langsung yang dilakukan dengan studi lapangan⁵ Data primer dalam penelitian ini yakni berupa hasil observasi dan/atau responden yang diperlukan dan memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat. Baik responden tersebut terdiri dari nara sumber individu ataupun suatu kelompok tertentu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan

⁴ *Ibid.*, hlm. 133

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.88

data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan hukum atau penelaahan berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering disebut dengan bahan hukum.⁶ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan.

1.7. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi lapangan (*Field Research*), yang dalam hal ini berupa hasil observasi dari pada beberapa sumber yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Sehingga dalam studi lapangan ini nantinya ditemukan fakta empiris berupa reaksi dan interkasi ketika suatu norma hukum bekerja dalam masyarakat.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris yakni suatu data yang diterima dari hasil penelitian langsung yang dilakukan dengan studi lapangan. Data primer dalam penelitian ini yakni berupa hasil observasi dan/atau responden yang diperlukan dan memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan hukum

⁶ *Ibid*, hm. 156

atau penelaahan berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering disebut dengan bahan hukum.⁷ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. sebagaimana di ubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai mana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai mana diunah oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

⁷ *Ibid*, hlm. 156

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.8. Analisa Data

Setelah memperoleh data, data primer dan sekunder, kemudian dilakukan suatu analisa guna mendapatkan suatu kesimpulan nantinya. Adapun beberapa metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi lapangan (*field research*) yang dalam hal ini berupa hasil observasi dari beberapa sumber yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Sehingga dalam studi lapangan ini nantinya ditemukan fakta empiris berupa reaksi dan interaksi ketika suatu norma hukum bekerja dalam masyarakat.
2. Mengkaji Kepustakaan hukum seperti literatur (buku-buku)

hukum, skripsi, tesiss, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki fungsi untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.

3. Studi Perundang-undangan, yakni dalam hal ini segala bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.
4. Melakukan Penelusuran melalui internet secara *online*/daring (dalam jaringan) database, di mana dalam hal ini, penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan seperti contoh kasus dan lainnya untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang dibahas.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum empiris maka dalam penulisan ini, analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara kualitatif analitis.⁸ Sehingga nantinya penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan data yang telah diperoleh guna menjawab isu hukum

⁸ *Ibid.* hlm. 193